



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 122 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara melalui pelayanan publik, pemerintah daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PEKANBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan dasar pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar hidup secara layak.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekanbaru.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang selanjutnya Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat

Pasal 4

Ruang Lingkup SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukunan dan ketetapan sasaran.

BAB II JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis SPM dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas SPM:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. jenis Pelayanan Dasar;
 - b. mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
SPM Pendidikan

Pasal 7

- (1) Jenis SPM Pendidikan terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sekolah dasar
 - b. sekolah menengah pertama
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Ketiga
SPM Kesehatan

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia

- (Human Immundoficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan
 - (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
 - (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita usia 0-59 bulan untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. anak usia 7-15 tahun untuk di luar sekolah atau anak kelas 1-kelas 9 untuk di dalam sekolah untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. setiap warga negara usia 15-59 tahun untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. setiap warga negara usia 60 tahun keatas untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberculosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
 - l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency).

Bagian Keempat
SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Jenis SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap Warga Negara.

Bagian Kelima
SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pasal 10

- (1) Jenis SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Standar teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk Setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dalam ketentuan:
 - a. korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Pasal 11

- (1) Jenis SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. pelayanan dan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah, kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dalam ketentuan:
 - a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh
SPM Sosial

Pasal 12

- (1) Jenis SPM sosial terdiri dari :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah, kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dalam ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam dan diluar panti;
 - b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar didalam dan diluar panti;
 - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti; dan
 - e. korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial pada saat dan setelah tanggap darurat dan bencana bagi korban bencana.

Pasal 13

Format penerapan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar berdasarkan standar teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2),

Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENERAPAN DAN PELAPORAN SPM

Bagian Kesatu Penerapan SPM

Pasal 14

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menghitung selisih

kebutuhan terhadap ketersediaan jumlah barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara Penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Non Pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; dan
 - c. kondisi bencana dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Penerapan SPM

Pasal 20

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah /unit kerja terkait.
- (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah berdasarkan laporan penerapan SPM dari perangkat daerah/unit kerja pengampu SPM untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan *monitoring* dan evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan penerapan SPM harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM.
- (4) Format laporan penerapan SPM Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 23

- (1) Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 24

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan

analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINA DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan penerapan SPM, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SPM Walikota dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2020
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELMI

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19691226 200009 1 001

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG.....TAHUN.....
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA.....
 KOTA PEKANBARU

Tabel Penerapan dan Pencapaian SPM

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	NASIONAL		PEMERINTAH KOTA PEKANBARU		KONDISI PENCAPAIAN: N: BELUM TERCAPAI (<). SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp dalam Jutaan)	PERMASALAHAN	SOLUSI, TINDAK, LANJUT, REKOMENDASI	KET.
			SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI PENCAPAIAN SPM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Panduan Pengisian :

1. Nomor urut.
2. Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
3. Indikator pencapaian SPM.
4. Target SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Batas Waktu Pencapaian SPM Nasional yang ditetapkan.
6. Target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai SPM dalam 1 tahun anggaran.
7. Realisasi pencapaian SPM oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan/penghitungan data dasar.

11. Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: a. APBD; b. APBN; c. Sumber dana lain yang sah.
12. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal.
13. Solusi, Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang disarankan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian target SPM.
14. Keterangan.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



HELMI

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 122 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Juli 2020

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KOTA PEKANBARU

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebut peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimulai dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SMP-nya oleh pemerintahan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintahan.

2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD,
- b. APBN, dan
- c. Sumber dana yang sah.

5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
 6. Permasalahan dan Sosusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- B. Bidang Urusan Kesehatan
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 122

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



HELMI

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19691226 200009 1 001